

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN
PSAK NO. 102 PADA BANK BNI SYARIAH KCP FLAMBOYAN
BANGKINANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

TURSIH HANDOKO

11373104346

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TURSIH HANDOKO
 NIM : 11373104346
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SI
 KONSENTRASI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
 BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA BANK BNI SYARIAH
 KCP FLAMBOYAN BANGKINANG

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
 NIP. 19761217 200901 1 014

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Didi H. Didi, Sidi HM, M.Ag., M.M
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TURSIH HANDOKO
 NIM : 11373104346
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 KONSENTRASI : AKUNTASI SYARIAH
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH
 BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA BANK BNI
 SYARIAH KCP FLAMBOYAN BANGKINANG
 TANGGAL UJIAN : 18 DESEMBER 2020


**PANITIA PENGUJI
 KETUA**


Dr. KAMARUDDIN, S.Sos., M.Si
 NIP.19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Dr. DONY MARTIAS, SE, MM
 NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI II

ANNA NURITTA, SE, MS.SI
 NIK. 130 717 123



ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 PADA BANK BNI SYARIAH KCP FLAMBOYAN BANGKINANG

Oleh :

Tursih Handoko
NIM: 11373104346

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah tentang kesesuaian penerapan terhadap PSAK No. 102 revisi tahun 2019 di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang. Metode penelitian kalitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan tentang bagaimana proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang. Data penelitian didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan manajer bagian marketing manajer bagian pembiayaan dan staf bagian operasional. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang sudah sesuai dengan PSAK No. 102 revisi tahun 2019

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, PSAK No. 102

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'aikum Warahmatullahi Wabaroklatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahi Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan mengucapkan *Allahuma Shalli'ala Muhammad Wa'alaalihi Muhammad*. Yang senantiasa yang telah berjuang membawa ummat manusia dari alam kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . Judul skripsi ini adalah **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BANK BNI SYARIAH KCP FLAMBOYAN - BANGKINANG”** Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua Rahimahullah, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk yang tersayang dan terhormat Bapak Taryono dan Ibu Sudarsih yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang serta do'a



serta dukungan untuk keberhasilan saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Nasrullah Djamil SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu bimbingannya.
6. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S, SE, M.Si, Ak, CA selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu banyak bagi penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada sahabat terbaikku Johan, Efri, Wahyu, Budi, Agus, Sandi dan yang lainnya yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi I'13, Akuntansi Syariah B'13 dan teman-teman KKN'13.
11. Kepada teman-teman Karang Taruna Cinta Damai, Pengurus Piala Tapung Hilir, Asykar Theking TapHil, dan PCC Tapung-Riau, yang telah mengingatkan dan menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan

Pekanbaru, 05 November 2020
Penulis

Tursih Handoko
NIM. 11373104346

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Tujuan Penelitian.....	9
1.7 Manfaat Penelitian.....	9
1.8 Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori.....	12
2.1.1 Definisi pembiayaan murabahah.....	12
2.1.2 Landasan Syariah.....	14
2.1.3 Jenis jenis murabahah	15
2.1.4 Rukun dan syarat murabahah	17
2.2 Syarat Pembiayaan Murabahah	19
2.3 Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102.....	22
2.3.1 Karakteristik murabahah	22
2.4 Pembiayaan Murabahah Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	26

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1	Gambaran Singkat Tentang Murabahah.....	26
2.4.2	Penyimpangan Dalam Akad Murabahah	27
2.4.3	Defenisi Umum Murabahah.....	27
2.4.4	Prinsip Pembiayaan Murabahah.....	28
2.4.5	Prinsip Wakalah	29
2.5	Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Murabahah pada PSAK No. 102	32
2.5.1	Akuntansi untuk Penjual (Bank Syariah).....	32
2.5.2	Penyajian	37
2.5.3	Pengungkapan	37
2.6	Hasil Penelitian Terdahulu.....	38
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
3.2	Jenis Penelitian.....	44
3.3	Informan Penelitian	44
3.4	Data dan Sumber Data	45
3.4.1	Data primer.....	45
3.4.2	Data sekunder.....	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1	Wawancara.....	46
3.5.2	Dokumentasi.....	46
3.6	Metode Analisis Data	46
3.7	Validitas dan Reabilitas Data	47
 BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAHAN		
4.1	Sejarah singkat Bank BNI Syariah KCP Flamboyan-Bangkinang	48
4.2	Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang	50
4.3	Visi dan Misi Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang	52
4.4	Gambaran Khusus	53
4.4.1	Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2	Pembiayaan Murabahah	55
4.4.3	Perlakuan Akuntansi di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang.....	56
4.5	Hasil Penelitian.....	57
4.5.1	Analisis Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang.....	58
4.5.2	Analisis Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102.....	63
4.5.3	Analisis Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102.....	64
4.5.4	Analisis Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102	65
4.6	Pembahasan.....	66
4.6.1	Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102	66
4.6.2	Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102.....	68
4.6.3	Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102	70
4.6.4	Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	76
5.3 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kcp Flamboyan Bangkinang.....	51
Gambar 4.2	Skema Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	55




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai dengan 2018. Dalam milyar rupiah.....	2
Tabel 1.2 Jenis-jenis Pembiayaan per Tahun dari Tahun 2017 – 2018 pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan.....	5
Tabel 2.1 Perlakuan Akuntansi Untuk Penjual.....	32
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 4.1 Pembahasan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	71



DAFTAR LAMPIRAN

- HASIL WAWANCARA 1
- HASIL WAWANCARA 2
- HASIL WAWANCARA 3
- DOKUMENTASI PENELITIAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah dinilai cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya bank konvensional yang membuka cabang dengan kegiatan atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam (Wardani, 2017). Salah satu konsep yang diterapkan oleh bank syariah adalah transaksi yang meniadakan sistem bunga. Inilah salah satu perbedaan yang dimiliki oleh bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan adanya konsep tersebut, diharapkan agar bank dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat sesuai dengan prinsip syariah serta masyarakat dapat lebih mengembangkan usahanya melalui program pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah (Yusuf, 2013).

Dijelaskan oleh Sadeq (1992) dalam Yahya dan Agunggunanto (2011) bahwa teori bagi hasil ini dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Dengan demikian menurut Askari (2009) dalam Wulandari (2015), perbankan syariah diharapkan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ekonomi yang adil saja, akan tetapi juga ditujukan untuk membangun identitas diri serta nilai-nilai Islam dalam perekonomian global. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah sangatlah banyak, meliputi kegiatan penghimpunan dana maupun pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah mencakup simpanan wadi'ah,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



simpanan 2 haji dan umroh, simpanan pendidikan, dan simpanan-simpanan lainnya.

Sementara itu untuk kegiatan pembiayaannya, produk pembiayaan yang ada pada bank syariah mencakup tiga hal. Pertama, pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Kedua, pembiayaan piutang yang meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan qardh, dan pembiayaan istishna'. Dan ketiga, pembiayaan sewa dengan akad ijarah (Azmi, 2015) Berikut ini adalah table pada Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2018:

Tabel 1.1

Total pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai dengan 2018.
 Dalam milyar rupiah

Pembiayaan	2015		2016		2017		2018	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Murabahah	122.118	57,1 %	139.575	56,0 %	150.352	52,4 %	161.94	49,12%
Musyarakah	60.816	28,4 %	78.511	31,5 %	101.585	35,4 %	130.439	39,63%
Mudharabah	15.698	7,3 %	16.241	6,5 %	18.114	6,3 %	16.036	4,87%
Ijarah	10.635	5,0 %	9.151	3,7 %	9.233	3,2 %	10.856	3,23 %
Qardh	3.951	1,8 %	4.731	1,9 %	6.349	2,2 %	7.87	2,39 %
Istishna'	770	0,4 %	878	0,4 %	1.189	0,4 %	2.502	0,76 %

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, minat masyarakat dalam produk pembiayaan syariah menunjukkan angka yang cukup besar. Sampai dengan Juni 2018 tercatat pembiayaan murabahah mencapai angka Rp. 150.731 triliun, dimana angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang sangat diminati

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Ardha, 2013) serta mengambil peran yang sangat signifikan dalam portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia (Azmi, 2015).

Berdasarkan data statistik di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi penyaluran 3 dana terbanyak adalah akad pembiayaan murabahah. Dan perlakuan akuntansi yang dilakukan harus sesuai dengan standar keuangan yang ada, yaitu PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan Bank Indonesia, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 04/DSN/MUI/IV/2000. Pedoman ini berisi semua hal tentang perbankan Syariah, salah satu diantaranya adalah panduan akuntansi produk – produk perbankan Syariah. Dalam seluruh transaksinya, bank syariah harus tunduk dengan aturan yang telah ditentukan, sehingga pencatatan yang dilakukan juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan laporan keuangan, dalam kaitannya dengan proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian (Pratiwi dan Septiarini, 2014).

Sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi keuangan yang cukup jelas, transparan, relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, serta bisa lebih dipahami oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Wasilah, 2015).

Lembaga keuangan syariah seharusnya sudah menerapkan PSAK No. 102 dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya, khususnya pembiayaan murabahah. Akan tetapi, fakta yang ada menunjukkan belum semua lembaga keuangan syariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan apa yang sudah ditentukan dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Rusydi dan Nasir (2009), yang menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan PSAK No. 102 ini PT. Bank Syariah Mandiri cabang Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah. Hal ini ditandai dengan surat edaran operasi yang dikeluarkan hanya mengatur bank sebagai penjual saja, sedangkan dalam PSAK No. 102 tidak hanya mengatur ketentuan dari perspektif penjual saja, melainkan juga dari perspektif pembeli.

Penelitian oleh Ikhsan dan Haridhi (2017) menunjukkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Baitul Qiradh di Banda Aceh proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah belum sesuai dengan PSAK No. 102. Hal ini disebabkan karena kemampuan SDM yang ada masih terbatas dan belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya konsep pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian Fitrika Wulandari (2016) menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang telah dilakukan di PT Bank BNI Syariah kantor cabang syariah Pekanbaru telah sesuai dengan PSAK No. 102. Baik secara prosedur atau mekanisme sudah sesuai dengan apa yang ada dalam PSAK No.102 dan fatwa DSN. Hanya saja dalam penggunaan sistem diharapkan untuk meningkatkan dan koordinasi yang baik antar pengguna sistem serta masih rumitnya pengajuan Graya IB Hasanah yang memakan waktu kerja yang lama.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta di milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang adalah Lembaga keuangan yang terletak di tengah masyarakat pedesaan dengan mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai petani sawit. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Hadirnya Bank Syariah menjadi sangat penting di tengah masyarakat yang masih banyak mengandalkan pembiayaan konvensional dalam melakukan aktivitas perekonomiannya. Dimana Bank syariah menerapkan islam dalam aktivitas pembiayaan, sehingga masyarakat bisa lebih merasa tenteram dan tenang dengan pembiayaan syariah yang tentunya terhindar dari riba.

Pembiayaan murabahah menjadi elemen penting yang menjadi perantara terwujudnya amanah yang diemban diantara pembiayaan lain yang disalurkan. Pada Bank BNI Sariah KCP Flamboyan Bangkinang ini, pembiayaan murabahah menempati peringkat teratas disamping pembiayaan lainnya. Dan sangat banyak diminati masyarakat di sekitar wilayah kecamatan Tapung, Kampar.

Tabel 1.2

Jenis-jenis Pembiayaan per Tahun dari Tahun 2017 – 2018 pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan

Keterangan	Saldo 31/12/2017	NOA	Saldo 31/12/2018	NOA
Murabahah	15.754.324.645	84	16.298.370.231	124
Musyarakah	1.151.984.723	19	1.574.279.054	18
Qardh	756.783.213	12	591.731.023	9
Mudharabah	347.458.411	15	378.904.890	21
Ijarah	198.235.116	8	212.870.349	16

Sumber : PT. Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang (2018)

Daftar table di atas dapat dijelaskan bahwa ketiga pendapatan operasional yang ada pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang tersebut, prinsip murabahah

yang paling tinggi jumlah nasabahnya dibandingkan prinsip murabahah yang paling tinggi jumlah nasabahnya dibandingkan prinsip pembiayaan lainnya. Dapat dilihat dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 produk Murabahah sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan menggunakan prinsip jual beli dengan kesepakatan bersama.

Pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang yang di berikan masyarakat dalam jumlah plafon berkisar antara Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Dari uraian diatas terlihat bahwa semua pembiayaan merupakan salah satu aset penting dalam suatu perbankan, oleh karena itu pembiayaan murabahah harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah yang berlaku.

Hasil observasi ataupun pra riset yang dilakukan oleh peneliti dilokasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai yang bekerja di bagian operasional dan bagian pembiayaan menunjukkan bahwa dari sekian banyak produk pembiayaan yang diberikan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang, pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati nasabah. Namun dalam proses kegiatan pembiayaan memiliki banyak temuan diantaranya sebagai berikut:

1. Karena pembiayaan murabahahnya memakai akad bil wakalah, jadi pada pihak Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang ini uang mukanya tidak dibayarkan kepada pihak bank tetapi dibayarkan pada pihak developer/diwakilkan. Jadi apabila terjadi pembatalan pembelian maka pada PSAK 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Par.30) menyatakan bahwa uang mukanya akan dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Tetapi berhubungan disini uang mukanya dibayarkan kepada pihak developer, jadi pihak bank tidak tahu apakah riilnya terjadi pembatalan pembelian, uang mukanya dikembalikan atau tidak.

2. Dalam PSAK No. 102 (Par.26), potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli jika melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Sedangkan pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang yang diakui sebagai keuntungan karena pihak bank harus tetap mendapatkan keuntungan yang sama pada saat awal kesepakatan yang mereka lakukan. Dan keuntungan murabahah diakui saat penyerahan aset murabahah karena menggunakan *acrual basic*.
3. Dalam PSAK No. 102 (Par. 28), potongan angsuran murabahah jika disebabkan oleh pembeli yang membayarkan secara tepat waktu, maka akan diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Sedangkan pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang ini diakui sebagai keuntungan karena pihak bank harus tetap mendapatkan keuntungan yang sama pada saat awal kesepakatan yang mereka lakukan. Dan jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah tersebut mendapatkan potongan angsuran murabahah disebut dengan pinalti.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dalam kaitannya dengan pencatatan yang telah dilakukan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dan menuangkannya dalam tugas akhir. Disini peneliti mengambil judul penelitian **“Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada umumnya bank syariah seharusnya sudah menerapkan PSAK NO. 102 dalam menjalankan pembiayaan murabahah. Namun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu masih banyak lembaga yang belum menerapkan PSAK NO. 102 secara penuh atau keseluruhan.

1.3 Batasan Masalah

Adapun produk pembiayaan yang ada pada bank syariah sangatlah banyak jenisnya, baik pembiayaan piutang, bagi hasil maupun sewa. Akan tetapi, penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan murabahah. Penelitian ini difokuskan pada pencatatan yang dilakukan oleh bank terkait dengan pembiayaan tersebut. Mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada pencatatan pembiayaan murabahah yang disesuaikan dengan PSAK NO. 102.



1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerapan sistem pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang berjalan secara efektif dan efisien ?
2. Bagaimanakah kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dilihat dari PSAK No. 102 dan aturan lain yang berlaku?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tentunya setiap penelitian hendaklah memiliki tujuan dan manfaat sehingga nantinya dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang benar dalam kehidupan bermasyarakat.

1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui sistem dan penerapan akuntansi murabahah di bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan PSAK No. 102 dan aturan yang berlaku.

1.7 Manfaat Penelitian

Secara lebih spesifik manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai mekanisme dan proses akuntansi murabahah pada bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang tentang komitmen perlakuan akuntansi murabahah dengan mengacu pada PSAK NO.102.
- c. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas baginpihak lain mengenai produk, mekanisme perhitungan fee, dan perlakuan akuntansi murabahah yang di terapkan bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima Bab dengan gambaran sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori ini berfungsi untuk menganalisis data yang ada sesuai dengan apa yang ditulis oleh beberapa ahli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai tempat, waktu, dan wilayah penelitian, data dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data dan validitas dan rehabilitas data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari penelitian dan hasil analisis data serta hasil dari pada pembahasan analisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi dengan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Definisi pembiayaan murabahah

Menurut Amrullah (2016) pembiayaan murabahah dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang serta keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dan landasan Syariah pembiayaan murabahah adalah fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Menurut Warsono dan jufri (2011: 48) akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang yang dilakukan dengan menyebutkan harga asal serta keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, dimana pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit.

Menurut Sugeng Widodo (2010: 19) Murabahah berasal dari kata “ribh” dari Bahasa arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah faktanya adalah suatu istilah dalam fiqh islam yang menunjukkan suatu jenis jual beli yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan pembiayaan. Murabahah dalam pengertian aslinya menurut islam adalah “*is simply a sale*”, jual beli. Pembayarannya, bisa dilakukan dengan tunai (*at spot*) atau nanti pada suatu tanggal yang telah disepakati (*a subsequent date*) para pihak.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009: 160) Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahukan kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Adiwarman karim (2007 edisi 3: 113). Murabaha adalah akada jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts* (NCC), karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Murabahah adalah jual beli barang atas atasa harga pokok perolehan barang dengan adanya penambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dengan pembeli (Muhammad 2010) dalam Habibah dan Hikmah (2016) Yunita 2013:20; Az Zuhaili (1984) dalam Afrida (2016)

Dalam draft Ed. PSAK No. 102 murabahah adalah akad jual beli brang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI 2007: 102.2).

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah suatu akad jual beli atas suatu barang yang dilakukan oleh dua pihak dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati, dan dalam pelaksanaanya penjual harus mengungkapkan harga peroleha barang kepada pembeli. Akad murabahah tersebut dapat dilakukan dengan pesanan maupun



tanpa pesanan, serta pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai maupun secara kredit.

2.1.2 Landasan Syariah

QS Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



QS Al Baqarah: 280

مَيْسِرَةً وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ
 وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ إِنْ لَقَنْتُمُوهَا

280 dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

2.13 Jenis jenis murabahah

Ada dua jenis murabahah yaitu :

- Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order)

Dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Dalam teori, murabahah pesanan terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat mengikat dan bersifat tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang di pesan (PSAK 102 paragraf 7). Dalam praktiknya, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk di beli nasabah. Dengan pertimbangan kepraktisan dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN



membolehkan Bank atau Lembaga keuangan Syariah (BMT) mewakili kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga atas nama Bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Transaksi mewakili pembeian barang kepada nasabah biasanya didasarkan atas akad wakalah (Fatwa DSN No.10 tahun 2000). Dalam hal ini, aspek Syariah yang diperhatikan adalah pembeli tersebut atas nama bank. Dengan demikian, saat jual beli antara bank dengan nasabah dilakukan, barang yang dijual adalah barang milik bank.

Prosedur akad murabahah dengan pesanan mengikat adalah sebagai berikut :

1. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah,
2. Penjual memesan dan membeli barang kepada supplier,
3. Penjual menerima barang pesanan dari supplier,
4. Barang pesanan di serahkan kepada pembeli ,
5. Pembeli melakukan pembayaran.
6. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilikan barang oleh Bank sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank menyediakan barang dagangannya. Dan akad ini sifat nya tidak mengikat, artinya pembeli bisa melakukan pembatalan pembelian.

Prosedur akad murabahah tanpa pesanan adalah sebagai berikut :

4. Penjual dan pembeli melakukan akad murabahah,
5. Penjual melakukan penyerahan kepada pembeli,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pembeli melakukan pembayaran.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia yang berlaku ialah murabahah dengan pesanan.

2.1.4 Rukun dan syarat murabahah

1. Rukun pembiayaan murabahah

Terdapat lima rukun pembiayaan murabahah (Afrida 2016) yaitu:

- a. *Baa'i* atau penjual. Yaitu orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan barang dagangan. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS.
- b. *Musytari* atau pembeli. Yaitu orang yang melakukan suatu permintaan terhadap barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh, dan dalam kaitanya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.
- c. *Mabi'* atau barang yang dijual. Yaitu berupa suatu benda atau komoditi atau disebut juga objek yang diperjual belikan. Barang-barang yang diperjualbelikan di persyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

thoyiban dan tidak tergolong dalam barang yang haram atau mendatangkan mudharat.

- d. *Tsaman* atau harga jual barang. Ialah nilai yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai suatu barang. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya apakah secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.
- e. *Ijab* dan *Qabul* adalah pernyataan serah terima barang dalam suatu akad. Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa juga dibuat oleh dan dihadapan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

Muthaher (2012: 59) mengatakan bahwa menurut Madzhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul* saja. Namun demikian, menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu penjual, pembeli, *shighat* (*ijab qabul*), dan barang yang di perjual belikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Syarat Pembiayaan Murabahah

Menurut Antonio (2001) dalam Afrida 2016 jual beli murabahah untuk barang atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu pelaksanaan akad. Terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi serta hal hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Adanya dua pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)

Keduanya harus memiliki kecakapan dan kemampuan ketika melakukan akad. Selain itu juga, keduanya melakukan akad atas dasar suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

- b. Adanya objek yang diperjual belikan

Adapun ketentuan barang yang diperjualbelikan yaitu:

1. Bukan sesuatu yang di haramkan atau dilarang oleh agama.
2. Harus dapat dimanfaatkan .
3. Dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli.
4. Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual sendiri.
5. Barang harus sesuai dengan spesifikasi.
6. Jika barang berupa barang bergerak maka barang tersebut harus dapat dikuasai oleh pembeli setelah akad dan perjanjian selesai dilakukan.
7. Kepemilikan barang yang diperjual belikan tak berbatas waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Shighat* atau akad (ijab dan qabul) serah terima

Ketentuan dari *shighat* tersebut adalah :

1. Harus jelas serta disebutkan dengan siapa akad tersebut dilakukan,
 2. Antara ijab dan qabul harus sesuai dalam hal spesifiknya barang ataupun harga yang disepakati ,
 3. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa mendatang,
 4. Tidak membatasi waktu kepemilikan barang.
- d. Harga barang

Ketentuan harga barang yang diperjualbelikan yaitu:

1. Harga jual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan,
2. Harga yang telah telah disepakati tidak boleh berubah selama masa perjanjian,
3. Sistem pembayaran serta waktu jatuh tempo disepakati bersama.

Menurut Muthaher (2013: 60) syarat jual beli itu sesuai dengan rukun dari jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, *shighat* yang digunakan saat transaksi, serta ada barang yang di perjual belikan.

Dari syarat dari masing masing rukun adalah :

- a. Syarat pelaku transaksi (penjual dan pembeli)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berakal, pelaku transaksi jula beli haruslah orang yang memiliki akal yang sehat, sehingga akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang yang gila tidaklah sah. Bahkan jumbuh ulama mensyaratkan bahwa pelaku transaksi selain dia berakal sehat, dia juga haruslah sudah baligh.
 2. Penjual dan pembeli harus dua orang yang berbeda.
- b. Syarat *Ijab* dan *Qabul*

Para ulama fiqih menjabarkan syarat ijab qabul sebagai berikut :

1. Orang yang mengucapkan kalimat ijab dan qabul adalah orang yang berakal dan telah baligh.
 2. Ungkapan qabul harus sesuai dengan kalimat ijab yang diucapkan.
 3. Ijab dan qabul diucapkan dalam satu aktu ditempat terjadinya transaksi.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut
1. Barang ada ketika transaksi terjadi. Jika barang tidak ada pada waktu transaksi transaksi, maka syaratnya adalah penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut.
 2. Barang tersebut memiliki manfaat dan juga dapat dimanfaatkan oleh orang yang membelinya.
 3. Barang tersebut adalah barang milik penjual atau berada dalam tanggungan penjual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Barang diserahkan langsung ketika akad selesai dilakukan atau diberikan pada waktu yang sudah disepakati.
- d. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah.
 1. Penjual menyebutkan biaya modal kepada nasabah atau pembeli.
 2. Kontrak pertama yang dilakukan harus sah sesuai dengan rukun yang ada.
 3. Kontrak yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba.
 4. Penjual harus menyebutkan kepada pembeli apabila terdapat cacat pada barang yang dibeli.
 5. Penjual harus menyebutkan serta menjelaskan secara rinci terkait dengan akad yang dilakukan. Misal, pembelian dilakukan dengan hutang, maka penjual harus mengatakan dengan jelas kepada pembeli bahwa yang dilakukan adalah dengan sistem hutang.

2.3 Akuntansi Pembiayaan Murabahah Menurut PSAK 102**2.3.1 Karakteristik murabahah**

PSAK 102 dimana pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Dalam PSAK No. 102 karakteristik murabahah terdapat dalam paragraf 06 sampai dengan 17), yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pihak pembeli (PSAK No. 102, par 06).
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesanya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad (PSAK No. 102, par 07).
3. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (PSAK No. 102, par 08).
4. Akad *murabahah* memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akada tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga dalam (harga dalam akad) yang digunakan PSAK No.102, par 09)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus di beritahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon tersebut menjadi hak pembeli (PSAK No. 102, par 10).
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi :
 - a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
 - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
 - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang (PSAK No. 102, par 11).
7. Diskon atas pembelian barang yang di terima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual (PSAK No. 102, par 12).
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah di beli dari penjual dan/atau aset lainnya (PSAK No. 102, par 13).
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang

muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli (PSAK No. 102, par 14).

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat dikenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak/belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan (PSAK No. 102, par 15).

11. Penjual boleh melakukan atau memberikan potongan harga pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli :

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu ; atau
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati (PSAK No. 102, par 16).

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu ; dan/atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran (PSAK No.102, par 17).

2.4 Pembiayaan Murabahah Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.4.1 Gambaran Singkat Tentang Murabahah

Murabahah adalah suatu akad yang paling umum diterapkan dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Akad murabahah ini diterapkan dengan sistem jual beli barang dengan menambahkan margin sebagai keuntungan yang akan diterima oleh bank. Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ini memiliki porsi kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan pembiayaan lain dalam dunia perbankan syariah Indonesia, yaitu sebesar 60%. Hal ini dikarenakan sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan kebutuhan konsumen lainnya.

Awalnya, akad murabahah ini tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Akhirnya, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan konsep lainnya, hingga kemudian membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah. Akan tetapi, dalam prakteknya dilapangan, pembiayaan murabahah ini tidak menjamin sesuai dengan konsep dan standar hukum syariah yang berlaku sehingga menimbulkan beberapa penyimpangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Penyimpangan Dalam Akad Murabahah

Penyimpangan dengan akad murabahah telah diaplikasikan sebagai produk unggulan perbankan Syariah di berbagai dunia, meskipun prakteknya dilapangan masih sangat membutuhkan panduan standar produk demi menghindari terjadinya penyimpangan. Diantara penyimpangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Murabahah dapat terjebak dalam akad tawaruq sehingga tidak terjadi transfer of ownership secara nyata dari bank kepada nasabah.
2. Adanya mark up keuntungan yang didasarkan pada pembiayaan secara non-tunai dianggap sebagai konsep value of time yang bertentangan dengan nilai Syariah.
3. Apabila tidak ada aktivitas penyerahan objek pembiayaan murabahah maka kontrak yang terjadi akan jatuh sebagai akad pinjam meminjam.
4. Rescheduling atau roll over pada nasabah tidak mampu bayar murabahah dianggap sebagai bentuk riba akibat pembebanan biaya tambahan atas kompensasi penambahan waktu.
5. Pemberian potongan dalam murabahah bagi nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang telah disepakati apabila telah diperjanjikan.

2.4.3 Defenisi Umum Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, murabahah dari kata dasar ribhu yang artinya keuntungan, laba atau margin. Menurut Wahbah Az Zuhaili murabahah

adalah jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan. Secara umum rukun dan syarat akad diatur dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang meliputi subyek akad (al ‘aqidain), obyek akad (mahallul ‘aqad) dan kesepakatan atau ijab qabul (shighatul ‘aqad).

2.4.4 Prinsip Pembiayaan Murabahah

1. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif, seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja atau investasi.
2. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau bawah tangan.
3. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas obyek pembiayaan yang akan diperjualbelikan.
4. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan maragin.
5. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki obyek pembiayaab ditamba dengan biaya-biaya yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank.

6. Biaya-biaya yang terait langsung yang dapat diperhitungkan kedalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan nilai barang.
7. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas obyek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.

2.4.5 Prinsip Wakalah

1. Bank boleh memberi kuasa melalui akad wakalah kepada nasabah untuk membeli obyek murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh bank.
2. Nasabah yang ditunjuk berkewajiban memeriksa obyek murabahah terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi obyek murabahah sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank, nasabah bertindak langsung untuk dan atas nama bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan bank dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Wakalah dalam transaksi murabahah dapat meliputi namun tidak terbatas pada pemesanan obyek murabahah, pembayara sebagian atau keseluruhan harga obyek murabahah dengan dana yang berasal dari nasabah dan/atau bank.
5. Dalam hal ini para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan murabahah sebelum nasabah melaksanakan tugas wakalahnya, maka akad murabahah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah. Hal ini hanya bisa dilakukan ketika obyek murabahah memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya.
6. Nasabah yang bertindak sebagai wakalah pihak bank tidak memiliki hak atau otoritas, baik secara tersirat maupun tersurat, untuk:
 - a. Membuat atau memberikan jaminan hutang, pernyataan atau jaminan (warranties) sehubungan dengan pembelian atas nama bank;
 - b. Melaksanakan suatu kewajiban atau mengikat kontrak penjualan barang atas nama bank selain dari yang dinyatakan secara tegas dalam perjanjian atau akad;
 - c. Miminta, menuntut, atau memperoleh penggantian biaya baik yang berkaitan dengan asuransi, upah, pergudangan, pengiriman atau hal-hal lainya sehubungan dengan barang selain dari barang yang telah ditetapkan dalam harga beli yang ditentukan.
7. Sebagai wakil, nasabah akan bertanggung jawab untk membeli dan melakukan penyerahan atasa barang secara langsung dari penyedia

pada tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang disetujui oleh bank.

8. Kepemilikan atas barang berpindah kepada bank setelah penyerahan barang dari penyedia kepada nasabah sebagai wakil bank sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian.
9. Nasabah menanggung semua resiko sehubungan dengan pencurian, kerugian, kerusakan, dan musnahnya barang diakibatkan oleh hal-hal force majeure sejak tanggal penyerahan dari penyedia sampai dengan tanggal dimana bank menyerahkan kepada nasabah.
10. Nasabah dengan menggunakan biaya nasabah sendiri dapat menutup asuransi atas obyek pembiayaan secara memadai, dimana bank menjadi penerima utama pembayaran asuransi, yang meliputi resiko seperti kebakaran, kerugian, gempa bumi, pencurian, atau menutup asuransi lainnya yang diperlukan untuk mengasuransikan pemindahan, penyimpanan, dan pergudangan, dari bank dengan nilai asuransi penuh, sesuai dengan ketentuan, yang disyaratkan oleh bank.
11. Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, penyimpanan, dan tidak ada ketentuan maupun yang dijadikan dasar bagi nasabah untuk membatalkan pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari bank.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



12. Sepanjang seluruh syarat untuk pembayaran telah dipenuhi oleh nasabah dan tidak terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan, pembayaran harga beli akan dilakukan oleh bank kepada nasabah atau kepada penyedia.

2.5 Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Murabahah pada PSAK No. 102

2.5.1 Akuntansi untuk Penjual (Bank Syariah)

Dalam pembiayaan murabahah, bank Syariah bertindak sebagai penjual yang bertugas memenuhi permintaan nasabah yang bertindak sebagai pembeli yakni dengan menyediakan barang yang diperlukan oleh pembeli dan sesuai dengan permintaan pembeli.

Tabel 2. 1

Perlakuan Akuntansi Untuk Penjual

Keterangan	PSAK No. 102
1. Pengakuan dan pengukuran perolehan asset murabahah	Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (par. 18).
2. Pengukuran aset setelah perolehan murabahah	1. Jika murabahah pesanan mengikat, maka: <ul style="list-style-type: none"> a. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan b. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset (par. 19).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>2. Jika murabahah pesanan tidak mengikat, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan b. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (par. 19)
<p>3. Diskon pembelian aset</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset murabahah. 2. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli. <ol style="list-style-type: none"> a. Dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau b. Kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. 3. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah; 4. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain (par. 20)
<p>4. Diskon murabahah</p>	<p>Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli

	<p>sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau</p> <p>2. Dipindahka sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual (par. 21)</p>
5. Pengakuan Piutang murabahah	<p>Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (par 22)</p>
6. Pengakuan keuntungan murabahah	<p>1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh selama tidak melebihi satu tahun; atau</p> <p>2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya:</p> <p>a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil. Keuntungan diakui proposional</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan mengih piutang tersebut relatif besar juga.</p> <p>b. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang serta penagihanya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang di pakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya (par. 23).</p> <p>c. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proposional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah (par. 24).</p>
7. Potongan pelunasan piutang murabahah	Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara

	<p>tepat waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah (par. 26).</p> <p>Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah; atau 2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah(par. 27).
8. Potongan angsuran murabahah	<p>Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah; 2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban (par. 28)
9. Pengakuan Denda	<p>Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (par. 29).</p>
10. Pengakuan dan pengukuran uang muka	<p>Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); 3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (par. 30)
--	---

2.5.2 Penyajian

Dalam PSAK 102 (IAI,2013: 102,7) disebutkan bahwa:

- a. Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- c. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah.

2.5.3 Pengungkapan

Dalam PSAK 102 (IAI, 2013: 102,8) disebutkan bahwa:

Pesjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, akan tetapi tidak terbatas pada :

- a. Harga perolehan aset murabahah;



- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan Syariah.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Ardha dan Rahman (2013)	Analisis perlakuan akuntansi murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang kota Malang	Perlakuan akuntansi murabahah di BRI Syariah cabang kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 tahun 2007 dan PSAK 102 revisi tahun 2013.
2.	Febrian dan Mardian (2017)	Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi Murabahah : Studi pada Baitul Mal wa Tamwil di Depok, Jawa Barat	Dari 13 BMT yang ada di Kota Depok, sebagian besarnya dengan presentase 68,4% sudah menerapkan PSAK 102. Dan sebesar 31,6% belum menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah.
3.	Habibah dan Nikmah	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati	a. Dari aspek pengakuan dan pengukuran diketahui bahwa masih ada yang melakukan pengakuan terhadap persediaan, yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena praktik yang dilakukan adalah transaksi pembiayaan

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murabahah bukan transaksi yang berbasis jual beli, yang secara riil ada penyerahan barang dagangan. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang murabahah, yang memang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah.

b. Dari aspek penyajian, diketahui bahwa pihak BMT sudah melakukan penyusunan laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah, karena memang hal tersebut tidak diakui atau dicatat pada jurnal umum.

c. Dari aspek pengungkapan diketahui bahwa pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, yaitu meliputi harga perolehan aset murabahah; janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	4. Hanum (2014)	Analisis penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan	atau bukan. a. Pelaksanaan sistem pembiayaan transaksi murabahah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 102. b. Dalam memberikan murabahah pada nasabah, PT. BPRS Gebu Prima Medan telah menerapkannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam PSAK 102. c. Dalam perlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran yang dilakukan PT. BPRS Gebu Prima Medan sudah sesuai dengan PSAK 102.
	5. Runtu (2015)	Analisis penerapan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak Tahun 2015	a. Pihak bank belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 revisi 2013 serta adanya akad wakalah di dalam perjanjian murabahah. b. Bank tidak berperan sebagai penjual melainkan sebagai penyedia dana pembiayaan. c. Penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			d. Pengungkapan serta perlakuan akuntansi seperti adanya uang muka dan denda telah sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013.
6.	Pratiwi dan septiarini (2014)	Analisis penerapan PSAK 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)	<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. b. Selama proses akad, dalam hal ini pengukuran keuntungan murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102. c. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Hanya saja penyajiannya yang tidak sesuai dengan PSAK 102. d. Pada saat pelunasan, pengukuran, sudah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.
7.	Amrullah (2016)	Analisis Penerapan PSAK No.102	a. Penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah pada Lembaga Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p>Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)</p>	<p>Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe, konsep atau kriteria murabahah pada perusahaan diterapkan dalam transaksi sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah.</p> <p>b. Penyajian transaksi murabahah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK No.102 mengenai piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih dan margin tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.</p>
<p>8.</p>	<p>Yusuf (2013)</p> <p>Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Serta Kesesuaian dengan PSAK 102</p>	<p>a. Perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102. Akan tetapi implemetasi pembiayaan murabahah nya hanya berdasarkan pesanan saja. Sedangkan dalam PSAK 102 murabahah dapat dilakukan baik dengan pesanan maupun tanpa pesanan.</p>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>b. Dalam hal pengungkapan akuntansi murabahah, bank hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak bank saja, sedangkan dalam PSAK 102, pengungkapan dilakukan dari sisi penjual dan pembeli.</p>
<p>Hak Cipta Diindungi Undang-Undang</p>	<p>9. Pratama (2017)</p>	<p>Analisis Pembiayaan Murabahah, dan Musyarakah pada Bank Kaltim Syariah di Samarinda</p>	<p>a. Pembiayaan produktif murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.102 karena terdapat tiga pernyataan item yang tidak diterapkan yakni pengakuan dan pengukuran potongan, pengakuan dan pengukuran piutang, serta pengungkapan pada laporan keuangan.</p> <p>b. Pembiayaan produktif mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 karena terdapat satu item yang tidak diterapkan yakni pengakuan pada laporan keuangan.</p> <p>c. Pembiayaan produktif musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106 karena terdapat satu item yang tidak diterapkan yakni pada laporan keuangan.</p>

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan agustus 2019 sampai dengan selesai. Adapun tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) yang digunakan yaitu Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang yang beralamat di Jalan Raya Flamboyan – Kota Garo, Desa Tanjung sawit, Kampar, Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang sudah menerapkan PSAK No. 102 atau belum. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan PSAK No. 102 sebagai standar yang digunakan dalam menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang.

3.3 Informan Penelitian

Narasumber atau informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah manager marketing, manager bagian support pembiayaan dan bagian operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansi dari Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No.102.

Dari pemilihan informan dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang atas pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang.

3.4 Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.4.1 Data primer

Peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara semi terstruktur yang dilakukan langsung dengan narasumber Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang, yaitu manager marketing, manager bagian support pembiayaan dan bagian akuntansi. Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi berupa dokumen yang diberikan oleh pihak Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang, terkait struktur organisasi perusahaan dan visi misi perusahaan.

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa profil perusahaan dan laporan keuangan Bank BNI Syariah yang peneliti dapat melalui akses website resmi Bank BNI Syariah. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah seperti buku, artikel, dan berita dari website yang dapat mendukung penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

3.5.1 Wawancara

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur secara langsung dengan narasumber yang ada di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan standar akuntansi untuk pembiayaan murabahah, akan tetapi dalam praktiknya masih ada kemungkinan perkembangan atau perluasan pembahasan.

3.5.2 Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi data-data yang peneliti perlukan. Dokumen pendukung ini adalah dokumen yang diakses oleh peneliti melalui website resmi Bank BNI Syariah, berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan murabahah.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dimana analisis tersebut dimulai dengan menyusun data, mengklasifikasikan data, kemudian menganalisis data tersebut sehingga diperoleh

gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK No. 102 berupa karakteristik, pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan (Amrullah, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisa perlakuan akuntansi dari pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang., kemudian dibandingkan dengan pedoman PSAK No. 102 yang berisi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan.

3.7 Validitas dan Reabilitas Data

Untuk menguji validitas dan reabilitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi dalam pengujian validitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (sugiyono, 2017).

Triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan serta memeriksa kembali suatu informasi yang didapat dari tiga narasumber atau informan yaitu manager bagian marketing, manager support pembiayaan, dari bagian akuntansi. Sedangkan untuk triangulasi teknik yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan terhadap pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK No. 102.
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang:
 - a. Pengakuan terhadap diskon pembelian, jumlah piutang, keuntungan, potongan pelunasan, denda, uang muka, dan tindakan bank yang meminta jaminan kepada nasabah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
 - b. Bank tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah* karena pembelian aset menggunakan akad *wakalah*. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000.
 - c. Bank tidak memberikan potongan angsuran kepada nasabah yang tepat waktu membayar. Hal ini bersifat opsional, sehingga bank berhak untuk memberikan atau tidak memberikan potongan angsuran kepada nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengukuran aset *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
- e. Penyajian piutang *murabahah* dan *margin murabahah* tangguhan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
- f. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti memiliki keterbatasan akses pengumpulan data menyeluruh mengenai akad *murabahah* yang dilakukan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan nasabah.
2. Peneliti hanya bisa mewawancarai tiga orang informan saja, karena keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh para staf di bank.
3. Peneliti hanya meneliti satu jenis produk pembiayaan saja dan penelitian hanya dilakukan pada satu obyek saja yaitu Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi untuk seluruh perbankan syariah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian terkait produk pembiayaan. Bisa dengan melakukan analisa pada lebih dari satu jenis produk, sehingga bisa lebih banyak variabel yang bisa dipelajari. Kemudian, diharapkan juga untuk menggunakan lebih banyak lagi informan, jika proses pengumpulan data menggunakan media wawancara. Dan juga dapat melaksanakan penelitian di tempat lain sehingga hasilnya nanti dapat dibandingkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda, Yenti. (2016). "Analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 2, 155-166.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2005). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Arullah. (2016). "Analisis penerapan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah (studi kasus pada lembaga keuangan mikro syariah Baitul Qiradh Afdhal cabang kota Lhokseumawe)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, No. 1, 341-356.
- Ardha, Novan Bastian Dwi. (2013). "Analisis perlakuan akuntansi murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang kota Malang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 2, No. 2.
- Azmi, Eka. (2015). "Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia". *Graduasi*. Vol. 34, No. 1, 53-70.
- fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Febrian, Rani dan Sepky Mardian. (2017). "Penerapan PSAK No. 102 atas transaksi murabahah: Studi pada baitul maal wa tamwil di Depok, Jawa Barat". *EKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 2 No. 1, 19-40
- Habibah, Muzayyidatul dan Alfu Nikmah. (2016). "Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di BMT sekabupaten Pati". *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No. 1, 114- 135.
- Hanum, Zulia. (2014). "Analisis penerapan transaksi murabahah pada PT. Bank pembiayaan rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan". *Ilmu Ekonomi dan Studi Pengembangan*. Vol. 14, No. 1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2013). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102, Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikhsan, Amrul dan Musfiari Haridhi. (2017). "Penerapan standar akuntansi keuangan syariah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi pada baitul qiradh di kota Banda Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 2, No. 3, 100-110 69.
- Mardani. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi perbankan syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Statistik perbankan syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.



Pratama, Jati Satria. (2017). “Analisis pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah pada bank kaltim syariah di Samarinda”. *Ekonomia*. Vol. 6, No. 2.

Pratiwi, Ingrid Eka dan Dina Fitriisa Septiarini. (2014). “Analisis penerapan PSAK – 102 murabahah (studi pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”. *Akrual*. Vol. 6, No. 1, 17-32.

Ratu, Karisa Claudia. (2015). “Analisis penerapan PSAK Nomor 102”. *Al Banjari*. Vol. 14, No. 2, 185-193.

Rusydi, Muhammad dan Sri Salasiah Nasir. (2009). “Perlakuan akuntansi murabahah ditinjau dari PSAK No. 102 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar”. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*. Vol 1, No. 1, 17-29.

Rugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Wardani, Putri Eka. (2017). “Analisis penerapan PSAK 102 atas pembiayaan murabahah (Studi kasus pada Bank Mandiri Syariah)”. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 6, No. 4, 17-35.

Wardi, Jeni dan Gusmarila Eka Putri. (2011). “Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, serta kesesuaiannya dengan PSAK No. 102 dan 105”. *Pekbis Jurnal*. Vol. 3, No. 1, 447-455.

Warsono, Sony dan Jufri. (2011). *Akuntansi transaksi syariah: Akad jual-beli di lembaga bukan bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter.

Wulandari, Permata dkk. (2016). “Contract agreement model for murabahah financing in Indonesian Islamic banking”. *Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 9, No. 2, 190-203 70.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. (2011). “Teori bagi hasil (profit and loss sharing) dan perbankan syariah dalam ekonomi syariah”. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No. 1, 65-73.

Yunita, Fanny. (2013). “Akad pembiayaan murabahah dan praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Manado”. *Lex Privatum*. Vol. 1, No. 2, 19-31.

Yusuf, Muhammad. (2013). “Analisis penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102”. *Binus Business Review*. Vol. 4, No. 1, 15-29

Binus Business Review. Vol. 4, No. 1, 15-29

<https://ojs.umsida.ac.id/> diakses tanggal 04 November 2018 jam 08.23 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara 1

Informan : Muhammad Irfan
 Jabatan : Operational service
 Hari, Tanggal : Senin, 4 Mei 2020

Berapakah jumlah pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang?

Jawab : Untuk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*, setiap segmentasi itu masing-masing berbeda. Kalau untuk pembiayaan mikro yang menggunakan akad *murabahah*, itu mulai Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00. Dan untuk retail itu dari Rp. 200.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000.000,00. Dan untuk pembiayaan yang lebih dari lima miliar, itu nanti masuknya ke komersial.

Nasabah lebih banyak menggunakan akad *murabahah* ini untuk pembiayaan apa?

Jawab : Biasanya digunakan untuk membeli sesuatu yang berkaitan dengan jual beli dan bernilai investasi. Biasanya membeli mobil.

Jenis *murabahah* apa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang?

Jawab : Bisa dengan pesanan ataupun tanpa pesanan. Tapi yang paling banyak terjadi itu yang tanpa pesanan.

Bagaimanakah proses pembelian aset *murabahah* pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawab : Untuk pembelian barang, jika akad dengan pesanan, kita akan belikan barang sesuai dengan apa yang diminta oleh nasabah. Tetapi lebih banyak terjadi, pembelian barang disini menggunakan akad *wakalah*. Jadi pembelian barang kita wakalkan kepada nasabah, dengan syarat kita (bank) harus tau penjualnya yang mana.

Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan *murabahah bil wakalah*?

Jawab : Setelah terjadi akad, uang yang cair ini nantinya akan kami transfer ke rekening nasabah. Dan nanti nasabah sendiri yang akan membayarkan uang tersebut kepada penjual.

6. Apakah pihak Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang meminta jaminan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*? Atau barang yang diakadkan tersebut yang dijadikan sebagai jaminan.

Jawab : Iya, kita pasti minta kepada nasabah untuk memberikan jaminan. Karena kan kita tidak tahu didepannya nanti bagaimana, jadi kita tetap minta jaminan. Dan untuk barangnya kita tidak tentukan, harus yang apa dan bagaimana. Kalau memang bisa digunakan untuk jaminan ya kita terima. Tapi banyak kasusnya itu nasabah menjaminkan barang yang dibeli itu tadi untuk dijadikan jaminan.

Berapa persentase keuntungan (*margin*) yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang terhadap pembiayaan *murabahah*?

Jawab : Tergantung keputusannya. Secara umum kita tidak bisa menentukan, tergantung dari keputusan pusat. Kalau pusat menentukan 10%, ya kita jalan 10%. Kalau 20 atau 30%, ya kita tetapkan segitu juga.

Apakah Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang meminta uang muka kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*? Dan bagaimana bank

memperlakukan uang muka tersebut?

Jawab : Ya, kita pasti minta uang muka. Barapa jumlahnya, kita tergantung pada berapa besar pembiayaan dia. Secara umumnya kita membiayai nasabah itu 70% dari pembiayaan, jadi nasabah menyetorkan uang muka sebesar 30% kepada bank. Atau bisa juga 80% bank 20% nasabah, ya tergantung lah. Tapi tidak terbatas pada ketentuan tersebut. Jika nasabah mau menyetorkan lebih dari 30% dan selama tidak menyalahi ketentuan awal, maka tidak apa-apa. Dan untuk perlakuan terhadap uang muka itu sendiri, ya kita jadikan sebagai pengurang dari jumlah pembiayaan.

Bagaimana ketentuan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang terkait diskon pembelian barang?

Jawab : Karena yang kita gunakan itu akad *wakalah*, jadi yang kita anggap adalah harga perolehan barang. Jadi ketika ada diskon, maka itu menjadi hak dari pembeli.

10. Bagaimana perlakuan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang, jika ada nasabah yang bisa melunasi hutang tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang telah disepakati?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Secara prinsip, dari akad *murabahah* ini, yang menjadi kewajiban dari nasabah adalah harga jual yang harus dilunasi. Ketika nasabah bisa melunasi lebih awal dari yang ditentukan, maka kita bisa mintakan potongan terkait hal ini. Dan perhitungannya nanti tergantung pada kebijakan dari bank.

11. Bagaimana perlakuan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang, ketika terjadi pembiayaan macet?

Jawab : Ketika ada pembiayaan macet, bank berhak untuk memberikan surat peringatan. Jika sudah sampai dengan surat peringatan ketiga, bank akan mengeluarkan somasi. Jika setelah somasi tidak ada *i'tikad* baik dan sebagainya dari nasabah, maka kita akan lakukan lelang terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan kepada pihak bank.

12. Apakah pihak Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya?

Jawab : Secara akad, memang ada aturannya terkait denda. Setiap satu hari keterlambatan, dikenakan sekian rupiah. Dan uang denda yang masuk ini nantinya tidak bisa dihitung sebagai pendapatan, haram hukumnya. Jadi uang denda yang masuk, itu nanti akan jadi dana sosial. Tapi dalam prakteknya sendiri selama ini kita belum pernah mengenakan denda kepada nasabah.

Hasil Wawancara 2

Informan : Aang Kurnia
Jabatan : micro sales
Hari, Tanggal :Rabu,6 Mei 2020

Bagaimanakah prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang? Dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah?

Jawab : Secara umum prosedurnya, nasabah datang ke bank dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank, kemudian nasabah membuka rekening (bagi nasabah yang belum memiliki rekening), setelah itu baru dilakukan akad setelah dilakukan cek atas berkas-berkas yang dibawa.

Untuk syaratnya, legalitas meliputi KTP, NPWP, buku/akta nikah, dan KK. Ini untuk perorangan. Kalau untuk usaha, syaratnya adalah akta pendirian, akta perubahan terbaru, NPWP perusahaan, KTP seluruh pengurus perusahaan. Kemudian dari sisi keuangan, dokumen yang dibutuhkan meliputi rekening koran selama enam bulan terakhir dan slip gaji (untuk pegawai), rekening koran satu bulan terakhir dan laporan pendapatan (untuk usaha). Kemudian juga menyertakan sertifikat asli dan copy atas barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Berapakah jumlah pembiayaan *murabahah* yang dapat diajukan oleh nasabah pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Kita, Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang ini, melayani pembiayaan mulai dari nominal Rp. 5.000.000,00 sampai dengan tidak terhingga.

Jenis *murabahah* apa yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang?

Jawab : Bisa dengan pesanan atau tanpa pesanan. Tapi secara umum, dan yang sering kita lakukan adalah akad *murabahah bil wakalah*. Jadi untuk pembelian barang kita wakalkan ke nasabah.

4. Berapa persentase keuntungan *murabahah* yang ditetapkan Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang?

Jawab : Itu nanti tergantung dari keputusan bank. Dan tergantung juga dari barang yang diakadkan pembiayaan ini. Rumah, mobil, barang yang lebih kecil dari itu, itu nanti *marginnya* berbeda-beda. Sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Bagaimanakah perlakuan dari Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang terhadap diskon pembelian barang?

Jawab : Yang kita akadkan disini adalah harga net setelah diskon. Jadi kalau ada diskon, ya itu berarti hak nasabah.

Bagaimanakah perlakuan bank kepada nasabah yang bisa membayar angsuran atau melunasi hutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan atau disepakati?

Jawab : Terkait pelunasan dipercepat, itu adalah hak dari nasabah. Masalah nanti keuntungan yang masuk ke bank berkurang dari kesepakatan awal, ya itu sudah jadi resiko bank.

Bagaimana tindakan bank jika ada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran hutang?

Jawab : Ketika terjadi kredit macet, kita akan lakukan penyelesaian nasabah bermasalah. Kita lakukan penagihan, lelang, dan litigasi. Oleh karena itu kita bentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang meminta uang muka kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*? Dan bagaimana bank memperlakukan uang muka tersebut?

Jawab : Ya. Setiap akad kita pasti tentukan nasabah harus berikan DP berapa persen ke kita. Untuk besaran jumlahnya, itu nanti tergantung dari keputusan bank. Dan uang DP ini nanti berarti ya jadi pengurang dari total pembiayaan yang diajukan.

10. Bagaimana proses pencairan dana pembiayaan *murabahah*?

Jawab : Uang yang cair, kami masukkan ke rekening nasabah. Itulah kenapa kita wajibkan nasabah itu punya rekening disini. Setelah uang masuk ke rekening nasabah, terserah nasabah mau melakukan pembayaran dengan penjual itu tunai atau non tunai.

Hasil Wawancara 3

Informan : Nofia Susanti
Jabatan : Staf Bagian Operasional
Hari, Tanggal : Rabu, 6 Mei 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kapan Bank BNI Syariah KCP Flaboyan Bangkinang melakukan X input data ke software?

Jawab : Input data dilakukan hari itu juga setelah terjadinya akad.

Kalau tidak langsung, maka dana tidak bisa cair hari itu.

2. Bagaimanakah proses pencatatan laporan keuangan terkait pembiayaan *murabahah*?

Jawab : Untuk proses pencatatannya juga dilakukan langsung di hari yang

sama saat akad dilakukan. Jadi pencatatan pembiayaan *murabahah* ini terkait berapa pembiayaannya, berapa kali angsurannya, berapa *margin* dan plafonnya, itu semua langsung dicatat saat akad dilakukan hari itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jika pembelian aset *murabahah* menggunakan akad *wakalah*, apakah bank mentransfer uang kepada nasabah untuk membeli barang atau bagaimana?

Jawab : Pembelian barang dilakukan dengan akad *wakalah*. Jadi uang cair nantinya akan dimasukkan ke rekening nasabah.

4. Piutang *murabahah* itu dicatat sebesar apa? Dan kapan piutang tersebut dicatat?

Jawab : Sebesar harga perolehan ditambah margin. Dan dicatat setiap menerima angsuran dari nasabah tiap bulannya.

5. Kapan keuntungan *murabahah* mulai dicatat?

Jawab : Keuntungan *murabahah* mulai dicatat selama periode akad.

6. Jika ada nasabah yang melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang ditetapkan, bagaimanakah yang dilakukan oleh bank?

Jawab : Ya itu hak nasabah kalo mereka mau melunasi lebih awal. Kita terima-terima saja.

7. Bagaimana tindakan bank jika ada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran?

Jawab : Kita proses sesuai aturan. Tetap diminta untuk melunasi tunggakan pelunasannya itu.

8. Bagaimana Bank BRI Syariah Cabang Solo mencatat denda yang diterima dari nasabah yang lalai melakukan kewajibannya?

Jawab : Di dalam aturan memang tertulis ada denda. Dan ini nanti masuknya ke dana sosial bukan keuntungan atau pendapatan bank. Besaran denda yang dikenakan berbeda-beda, tergantung plafonnya.

9. Bagaimanakah Bank BRI Syariah Cabang Solo mencatat uang muka yang diterima dari nasabah?

10. Bagaimanakah Bank BRI Syariah Cabang Solo menyajikan piutang *murabahah* dalam laporan keuangan?

Jawab : Kalau untuk itu, semua sudah diolah di pusat. Jadi kita hanya melakukan input data saja. Setiap ada akad, kita input data dan nanti sudah terhitung semuanya, nasabah harus angsur berapa setiap bulannya, itu nanti sudah otomatis. Jadi, kita hanya input dan untuk selebihnya pusat yang urus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Selama Penelitian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



an Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap **Tursih Handoko** dilahirkan di Kampar , 01 juli 1995, anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari ayahanda Taryono dan Ibunda Sudarsih. Alamat tempat tinggal RT. 005 RW. 003 Dusun

Purwodadi, Desa Cinta Damai, kecamatan Tapung Hilir, kabupaten Kampar, provinsi Riau. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN 005 cinta damai, pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 5 Tapung Hilir. Dan kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 tapung hilir pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (SI) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada jurusan Akuntansi konsentrasi akuntansi syariah. Penulis melakukan penelitian di Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang dengan judul penelitian “ **Analisis perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK N0.102 pada Bank BNI Syariah KCP Flamboyan Bangkinang** ”. Pada tanggal 18 Desember 2020 penulis mengikuti ujian *Oral Comprehensive* di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan “LULUS” dan layak menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).